BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu mengatur Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Penyelanggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 No.43 Seri E)
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 No.36 Seri E)
22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94);
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 113);
24. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

4. Kecamatan.....

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bener Meriah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bener Meriah.
7. Kewenangan Bupati adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Bener Meriah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
10. Target kinerja adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Prosedur tetap adalah petunjuk bagi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
12. Evaluasi kinerja adalah penilaian terhadap kinerja camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan bidang :
   a. Perizinan;
   b. Penyelenggaraan;
   c. Rekomendasi;
   d. Pengkoordinasian; dan
   e. Kewenangan lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai serta dokumen sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 3

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan dalam bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat 2 huruf a merupakan kewenangan untuk memperoses dan/ atau menandatangani dokumen izin bagi Usaha Kecil.

(2) Kewenangan.....

(2) Kewenangan untuk memperoses dan menandatangani beberapa jenis dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil dengan modal usaha kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil dengan modal usaha kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
   c. Surat Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie)* skala kecil dengan modal usaha kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)*;*
   d. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) skala kecil dengan modal usaha kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
   e. Surat Izin Penggunaan Daerah Milik Jalan (DAMIJA);

(3) Penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf (a), (b), (c) dan (d) berlaku untuk jenis usaha yang terdiri dari:
   1) Usaha Kios Ponsel (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   2) Usaha Kedai Kopi (bangunan maksimal1 pintu 2 lantai);
   3) Usaha Rumah Makan/Mie (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   4) Usaha Indutri Rumahan/Pembuatan Mie (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   5) Usaha Industri Tahu/Tempe (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   6) Usaha Rental Alat Musik dan Komputer (bangunan maksimal1 pintu 2 lantai);
   7) Usaha Rental/Jual, CD ,VCD ,DVD (bangunan maksimal1 pintu 2 lantai);
   8) Usaha Perkilangan/Penggilingan Bubuk Kopi, Padi, Tebu, dan Bumbu (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   9) Usaha Reparasi Elektronik (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   10) Usaha Pariwisata/Hiburan Rakyat (bangunan maksimal 1 pintu 2 lantai);
   11) Usaha Depot Air Mineral / Air Minum Isi Ulang (bangunan maksimal1 pintu 2 lantai);
   12) Usaha Angkutan antar Kampung dalam kecamatan maksimal nilai aset Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencabut sebagian kewenangan yang ada pada instansi terkait sejak diberlakukannya peraturan ini.

(5) Camat tetap melaksanakan pengawasan terhadap izin yang tidak dilimpahkan didalam peraturan ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 4

Bidang penyelenggaraan meliputi:
a. Pengelolaan parkir skala kecamatan;
b. Pengelolaan terminal sementara;
c. Pengelolaan sampah dalam wilayah kecamatan;
d. Pengelolaan pasar kecamatan;
e. Pengelolaan Fasilitas umum lain berskala kecamatan.

Bagian Keempat
Rekomendasi

Pasal 5

Bidang rekomendasi meliputi seluruh izin yang tidak dilimpahkan dalam Peraturan ini diberikan berdasarkan Rekomendasi Camat.

Bagian kelima.....

Bagian Kelima
Kewenangan Lainnya

Pasal 6

Bidang Kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:

a. Melaksanakan pelantikan Mukim Kampung, Reje Kampung dan Petue Kampung;
b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Mukim Kampung, Reje Kampung dan Petue Kampung dalam wilayah Kecamatan;
c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Pemberhentian imem Kampung dalam wilayah kecamatan;
d. Memfasilitasi penetapan batas wilayah administrasi antar kampung dalam wilayah kecamatan;
e. Memungut pajak dan/atau retribusi daerah yang berkaitan dengan izin dan pelayanan yang diberikan;
f. Memungut retribusi pasar kecamatan;
g. Memungut retribusi pasar pekan;
h. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
i. Legalisasi Surat Keterangan Domisili Usaha, Industri dan Pertanian;
j. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris; dan
k. Memungut pengenaan legalisir dokumen.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Kewenangan yang diterima oleh Camat, secara teknis dikoordinasikan dengan instansi terkait.
(2) Secara operasional, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Koordinasikan oleh Camat.
(3) Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prosedur tetap.
(4) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak tercantum dalam lampiraan peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
(5) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan, Camat dan Instansi terkait wajib berkoordinasi dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
(6) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan, wajib memperhatikan :
    a. Standar, norma, kebijakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
    b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik secara jelas yang berada dibawah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
    d. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 8

(1) Camat dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan mendapatkan target kinerja yang ditetapkan oleh Bupati, yang harus dicapai dalam kurun waktu setahun.

(2) Target Kinerja.....

(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai oleh Camat ditentukan dengan Keputusan Bupati.
(4) Camat harus mengetahui semua urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melaporkan setiap kejadian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan dan untuk men capai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Camat menyusun perencanaan pembangunan Kecamatan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari Kecamatan.
(3) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kecamatan menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan.
(2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

BAB IV
EVALUASI DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 11

(1) Untuk memastikan kewenangan yang dilimpahkan, mencapai target kinerja yang telah ditetapkan diselenggarakan Evaluasi kinerja dan pembinaan Camat secara periodik.
(2) Evaluasi kinerja dan pembinaan yang dimaksud dilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten.
(3) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penilaian kinerja Camat dan menentukan besaran kewenangan lain yang akan dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 12

(1) Terhadap penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Camat wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan pada Bupati melaui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pemerintahan Sekrtariat Daerah Kabupaten dan instansi terkait.
(2) Apabila kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan, Camat wajib melaporkan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi.

BAB V.....

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada APBK sesuai dengan besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan.
(2) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bener Meriah.

Pasal 15

Tahapan-Tahapan Prosedur Pelayanan Perizinan yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, yang terdiri dari :

LAMPIRAN : Prosedur Tetap Pelayanan Penerbitan Izin Tempat Usaha, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dan Izin Penggunaan Daerah Milik Jalan Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bener Meriah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Sebahagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bener meriah Kepada Camat Dalam Wilayah kabupaten bener Meriah dinyatakan Dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII.....